CANDU DI MADURA TAHUN 1894-1949

Safitri Purnama Sari

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email: safitrisari16040284045@mhs.unesa.ac.id

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Candu atau dikenal juga sebagai Opium merupakan barang yang saat ini dikategorikan sebagai narkotika obat terlarang (narkoba), dahulu seringkali digunakan oleh masyarakat untuk tujuan pengobatan. Konsumsi candu atau Opium pada jaman dahulu mendapat ijin dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial bahkan mengeluarkan kebijakan terkait monopoli candu demi bisa meraup keuntungan yang berlimpah. Kebijakan untuk memonopoli candu diatur sedemikian rupa mulai dari pengelolaan candu hingga konsumsi candu. Sedemikian berpengaruhnya candu sejak masa penjajahan hingga pada awal kemerdekaan pun candu juga digunakan oleh pejuang Indonesia untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan sebagai dana perjuangan kemerdekaan. Skripsi ini akan membahas mengenai pengelolaan hingga konsumsi candu, khususnya yang terjadi di Madura. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah atau *historical Methode*. Ada empat langkah yang harus ditempuh dalam penelitian menggunakan metode sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui : (1) Bagaimana kondisi sosial ekonomi Madura pada tahun 1894 hingga 1949? (2) Bagaimana kebijakan Pengelolaan candu di Madura pada abad XIX hingga awal abad XX? (3) Bagaimana pengaruh penjualan candu di Madura pada tahun 1894 hingga 1949 ?

Kata Kunci : Candu, Madura, Tahun 1894-1949

Abstract

Opium, also known as Opium, is an item that is currently categorized as a narcotic drug (drug), in the past it was often used by the community for medicinal purposes. Consumption of opium or opium in ancient times received permission and was even facilitated by the colonial government. The colonial government even issued policies related to the opium monopoly in order to reap abundant profits. Policies to monopolize opium are regulated in such a way starting from opium management to opium consumption. Opium was so influential since the colonial period until at the beginning of independence that opium was also used by Indonesian fighters to be sold and the proceeds from the sale were used as funds for the struggle for independence. This thesis will discuss the management and consumption of opium, especially in Madura. This thesis uses the historical research method or historical method. There are four steps that must be taken in research using historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research is intended to find out: (1) How was the socio-economic condition of Madura in 1894 to 1949? (2) How was the opium management policy in Madura in the nineteenth to early twentieth centuries? (3) How was the influence of opium sales in Madura from 1894 to 1949?

Keywords: Opium, Madura, 1894-1949.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Sejarah percanduan di Indonesia menarik untuk diungkap, terutama kisah mengenai percanduan di masa penjajahan hingga awal berdirinya negara Indonesia. Sejarah ini menjadi perhatian semua orang karena sebenarnya candu[1] merupakan benda yang dilarang oleh pemerintah Indonesia pada saat ini sedangkan di masa lampau candu justru dilegalkan.

Pelegalan tersebut tidak lepas dari campur tangan penguasa saat itu yakni, pemerintah kolonial Belanda yang kemudian menjadikan candu sebagai salah satu komoditas penting yang peredarannya diatur dan diawasi secara ketat. Bermula dari keberhasilan VOC menjalin perjanjian dengan Sultan Amangkurat II untuk memasok candu ke seluruh wilayah Mataram pada tahun 1677.[2] Candu menjelma menjadi komoditas yang penting, terbukti dengan dikeluarkannya seperangkat peraturan tentang pembahasan mengenai ketentuan pengelolaan candu di Hindia Belanda yang tercantum dalam peraturan mengenai Opium pada masa Hindia Belanda[3]. Peraturan mengenai candu dijelaskan secara rinci mulai dari proses produksi, distribusi hingga pada konsumsi candu yang dilakukan oleh konsumen. Pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan peraturan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi konsumen pengisap candu, lokasi penjualan candu resmi dan bahkan mengatur tata cara mengisap candu yang dianggap legal pada masa itu.

Peraturan mengenai candu diatur secara ketat oleh pemerintah kolonial Belanda merunut pada permasalahan yang pernah terjadi yakni masalah penyelundupan ilegal candu yang dilakukan oleh salah satu petinggi VOC. Penyelundupan ilegal dilakukan semata-mata karena peredaran candu yang begitu ketat dikontrol oleh pemerintah kolonial sehingga tidak semua kalangan bisa dengan mudah memilikinya. Selain itu, harga candu yang bisa dibeli secara resmi terbilang mahal. Dari terbatasnya jumlah pasokan hingga harga candu yang mahal tersebut kemudian muncullah oknum-oknum yang melakukan penyelundupan maupun penjualan candu secara ilegal dipasaran. Semua ini dilakukan demi memperoleh keuntungan dari penjualan candu yang dianggap menggiurkan.

Sejak dibawah kuasa pemerintah kolonial Belanda, peredaran candu di pasaran mulai dikontrol. Pada mulanya, pemerintah kolonial menerapkan sistem opiumpacht. Sistem opiumpacht adalah cara yang digunakan Belanda dengan menunjuk bandar-bandar opium resmi yang membayar pajak tertinggi sebagai penyedia candu. Sebagian besar dikuasai oleh orang Cina.[4] Namun, sistem opiumpacht ternyata malah menimbulkan masalah baru, sering terjadinya pertarungan dan penyelundupan opium antar wilayah sehingga merugikan pihak pemerintah kolonial. Hingga pada tahun 1894, pemerintah kolonial mulai menerapkan sistem baru yakni opiumregie[5]. Sebelum wilayah lain diterapkan sistem opiumregie, dilakukan uji coba pernerapan di Madura.

Di Madura, pengelolaan candu dilakukan dengan memperkerjakan assistent collecteur opium sebagai pengawas peredaran opium. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda kemudian menggabungkan pengelolaan opiumregie dengan zoutregie (regi garam). Dengan diterapkannya penggabungan, maka pemerintah kolonial kemudian mengubah Jawatan regi Garam menjadi Jawatan regi Candu dan Garam. Melalui Jawatan Regi Candu dan Garam, pemerintah kolonial dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan Candu di Hindia Belanda termasuk di wilayah Madura.

Kemudian pada tahun 1942, ketika pemerintah militer Jepang berhasil menguasai wilayah Hindia Belanda mulai menerapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakannya yakni berkaitan dengan penghapusan undang-undang yang mengatur tentang candu dan pelarangan penggunaan candu.[6] Hal ini dikarenakan fokus utama pemerintah militer Jepang yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja agar bisa mendukungnya dalam perang Asia Pasifik saat itu sehingga pemerintah militer Jepang tidak ingin direpotkan pada dampak sosial dari penggunaan candu di masyarakat.

Pelarangan candu berdampak pula pada perubahan kantor yang mengatur pengelolaan candu di Hindia Belanda yakni Jawatan Regi Candu dan Garam yang diubah menjadi Peroesahaan Garam. Sejak pelarangan penggunaan candu yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang, jarang ditemukan dokumen tertulis yang menyebutkan penggunaan candu.

[1] Kata Candu merujuk pada Opium merupakan jenis tanaman yang getahnya bisa digunakan untuk keperluan pengobatan, menyegarkan badan saat lelah namun bisa membuat ketagihan.

[2] James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860 – 1910*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012, hlm. 26

[3] G. Kolff & Co., *Handleiding ten Dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren op Java en Madoera. no. 33/F de Opium-Regie*, Batavia, 1920

[4] Muhamad Soleh, *Perdagangan Candu di Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1941-1945*, skripsi UGM, 2017, hlm. 2

[5] Opiumregie merupakan sistem pengelolaan candu yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, dari tahap produksi hingga distribusi.

[6] Sarjono, *Sejarah Candu*, Penerbit: PT. Bengawan Ilmu, Semarang, 2007, hlm.64.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni, mengenai kondisi sosial-ekonomi Madura pada tahun 1894-1949, kebijakan pengelolaan candu di Madura pada tahun 1894-1949, dan dampak ekonomi perdagangan candu di Madura pada tahun 1894-1949.

Tujuan Penelitian ini yaitu mengenai gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi Madura pada tahun 1894 hingga 1949, penjelasan mengenai kebijakan Pengelolaan candu di Madura pada abad XIX hingga awal abad XX, dan penjelakan terkait pengaruh penjualan candu di Madura pada tahun 1894 hingga 1949.

KAJIAN PUSTAKA

1. Candu

Kata Candu mengacu pada getah kering berwarna coklat kekuning-kuningan dari bunga Poppy yang memiliki nama latin Papaver somniferum.[7] Candu biasanya dikonsumsi dengan cara dicampurkan dalam teh dan kopi, serta dirokok menggunakan pipa.[8] Bunga Poppy tidak tumbuh di Indonesia melainkan berasal dari Asia Barat, terutama Asia Kecil (nama lain Turki).[9]

Dari Asia kecil, penyebaran candu mulai berkembang ke wilayah Asia lain seperti India kemudian Cina termasuk Nusantara yang kala itu merupakan rute perdagangan Internasional. Dalam penyebarannya, candu menjadi barang legal untuk dikonsumsi. Pelegalan candu di masa lampau tidak terlepas dari pengaruh pedagang asing yang datang ke Nusantara membawa candu hingga kemudian menjadikan candu sebagai suatu komoditas baru untuk diperjualbelikan.

Pelegalan candu berlanjut hingga kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Portugis mengawali dengan menguasai banda-bandar dagang sekaligus menguasai perdagangan candu. Namun ketika Belanda masuk ke kepulauan Nusantara pada abad ke-16, penguasaan perdagangan perlahan diambil alih dari Portugis termasuk perdagangan candu.

Kemudian berdirinya VOC di Nusantara mempengaruhi perdagangan candu. VOC berhasil membuat perjanjian dengan Sultan Amangkurat II untuk memasok candu ke seluruh wilayah Mataram pada tahun 1677.[10] Disusul kemudian dengan perjanjian yang sama antara VOC dan Cirebon. Keberhasilan untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa membuat peluang untuk memonopoli perdagangan candu dapat terwujud.

Kemudian VOC menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan candu. VOC mengimpor opium mentah dari Bengal kemudian dijual di Batavia.[11]

VOC menjual candu dengan cara dilelang di depan umum. Pembelinya mayoritas orang Tionghoa lokal, yang kemudian mengangkut barang-barang mereka ke Mataram dengan lisensi. Namun, karena jumlah kecil dan harga tinggi, produk ini kemudian dijadikan barang selundupan.[12] Penyelundupan opium yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak lain tentunya merugikan VOC. Untuk mengendalikan penyelundupan, didirikanlah Sociëteit tot den Handel in Amfioen atau Amfioen Sociëteit[13] di Batavia pada tahun 1745.

Lebih dari sepuluh tahun perdagangan candu berada dibawah kendali VOC. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena Inggris menaklukkan Bengal pada tahun 1756.[14] VOC mengirim satu skuadron untuk melindungi pabrik-pabrik Belanda (kantor dagang) di Bengal. Tapi Inggris lebih dulu menyerang skuadron ini tanpa peringatan dan menghancurkan kapal-kapal VOC. Sejak saat itu, British East India Company memberlakukan monopoli dalam perdagangan candu. VOC diizinkan untuk membeli candu dengan harga yang tinggi dari Inggris, sehingga tidak dapat merealisasikan keuntungan besar.

Kondisi tersebut membuat VOC pada tahun 1794 membubarkan Amfioen Sociëteit[15] dan digantikan oleh Amfioen Directie. Badan ini bertanggung jawab atas penjualan grosir candu. Tidak lama setelahnya, VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Namun Amfioen Directie masih tetap ada sebagai badan yang menjual candu.[16]

Ketika Gubernur Jenderal Daendels berkuasa di Hindia Belanda, pada 17 September 1808 Amfioen Directie dibubarkan dan digantikan dengan menerapkan sistem opiumpacht untuk menjual candu. Sistem opiumpacht atau disebut juga sistem pemborongan opium merupakan sebuah sistem penjualan candu yang dilakukan dengan cara melelang hak penjualan candu terhadap bandar-bandar dagang untuk selanjutnya dapat

[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 258

[8] *Encyclopedie van Nederlandsch-Indié* jilid II ('s Gravenhage-Leiden: M.Nijnhoff E.J. Brill, 1919, hlm. 158

[9] Julianto Ibrahim, *Candu dan Militer : Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi*, Jurnal Kawistara Vol.6 No.1 2016, Yogyakarta, 2016, hlm. 77

[10] James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860 – 1910*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012, hlm. 26

[11] https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html. Diakses pada 10 April 2020.

[12] *Ibid.*

[13] Sebutan untuk perusahaan dagang yang berafiliasi dengan VOC secara khusus melakukan penjualan candu di Hindia Belanda. https://nl.wikipedia.org/Amfioensociëteit.html. Diakses pada 09 April 2020

[14] *Ibid.*

[15] *Amfioen Sociëteit* merupakan sebutan untuk perusahaan dagang yang berafiliasi dengan VOC secara khusus melakukan penjualan candu di Hindia Belanda.

[16] *Ibid.*

ditentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh bandar yang memenangkan lelang. Tujuan diberlakukannya sistem tersebut adalah untuk membatasi jumlah candu yang beredar di pasaran, sehingga harga candu akan melonjak naik sehingga pajak akan tinggi.[17]

Setelah diterapkannya sistem opiumpacht, ternyata para pemborong hak penjualan melakukan korupsi dan terlibat perdagangan candu ilegal sehingga merugikan pihak pemerintah kolonial. Opiumpacht kemudian mulai dikritik oleh orang-orang anti bandar candu seperti Elout van Soetoerwoede. Pada tahun 1888 Elout van Soetoerwoede membentuk organisasi Anti Opium Bond. Kritikan yang terus menerus memaksa pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem opiumpacht dan menggantinya dengan regi opium pada tahun 1894.

Pelaksanaan regi opium memungkinkan pengelolaan opium yang lebih besar oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memproduksi & mendistribusikan opium kepada outlet-outlet grosiran dan kemudian memberikan lisensi kepada agen-agen lokal untuk melayani perdagangan eceran. Sistem regi bertahan hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda.

Berakhirnya pemerintah kolonial Belanda di tangan pemerintah militer Jepang membawa berbagai perubahan pada kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Salah satu perubahan yakni berkaitan dengan penggunaan candu. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan undang-undang yang mengatur tentang candu dan pelarangan penggunaan candu.[18] Pelarangan penggunaan candu dikarenakan fokus utama pemerintah militer Jepang pada perang Asia Pasifik saat itu sehingga pemerintah militer Jepang tidak ingin direpotkan pada dampak sosial dari penggunaan candu di masyarakat.

Pelarangan candu berdampak pula pada perubahan kantor yang mengatur pengelolaan candu di Hindia Belanda yakni Jawatan Regi Candu dan Garam yang diubah menjadi Peroesahaan Garam. Sejak pelarangan penggunaan candu yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang, jarang ditemukan dokumen tertulis yang menyebutkan penggunaan candu.

2. Madura

Pulau Madura secara administratif merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 5.168 km2.19 Letaknya berada di timur laut Pulau Jawa. Pembahasan mengenai Madura yang terdapat dalam berbagai literatur baik karya sastra maupun kajian ilmiah menyebutkan bahwa Madura awalnya menyatu pada pulau Jawa. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya tidak ada penelitian komperehensif terutama berkaitan dengan gejala vulkanologi maupun geologi tektonis yang bisa membuktikan bahwa pulau Madura pernah menyatu dengan pulau Jawa.[20] Meskipun secara geologis, Madura diduga merupakan embel-embel bagian utara Jawa dilihat dari keadaan alamnya yang terdiri atas bukit-bukit kapur yang meruapakan kelanjutan dari pegunugnaan kapur di sebelah utara dan selatan Lembah Solo.[21]

Bagian besar dari pulau Madura berbukit cadas yang tinggi dengan punggung kapur yang lebar dan diselingi oleh bukit-bukit bergelombang. Di beberapa tempat bukit-bukit tersebut diterobos oleh dataran tinggi dan dataran rendah. Hal ini menyebabkan komposisi tanah di Madura terdiri atas tanah liat bercampur kapur di bagian utaranya dan endapan vulkanik tua di bagain selatan. Dengan keadaan iklim yang terdiri atas dua musim yakni musim hujan (nembara') dan musim kemarau (nemor). Sayangnya, curah hujan yang tinggi hanya terjadi di daerah pedalaman tinggi selama enam bulan, sedangkan di daerah yang lebih rendah hujan hanya terjadi selama tiga sampai empat bulan. Kondisi tersebut menyebabkan pulau Madura kurang meiliki lahan yang subur. Sebagian besar lahannya terdiri atas tegalan yang bisa menghasilkan jagung dan singkong.[22]

Ekologi tegal menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola permukiman penduduk Madura. Pola permukiman di Madura biasanya membentuk kelompok unit kecil yang terdiri atas empat atau lima keluarga dalam sebuah pekarangan tersendiri dilengkapi dengan ladang dan ternak miliknya serta dikelilingi pagar. Konsep tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Taneyan Lanjhang.[23] Secara harfiah Taneyan Lanjhang terdiri dari katan taneyan yang berarti jarak antara rumah dengan halaman, sedangkan kata lanjhang merujuk pada pekarangan yang panjang.

Dalam perkembangan selanjutnya, lahan-lahan yang tidak subur kemudian dijadikan tempat pembuatan garam. Dari garam inilah kemudian penduduk Madura mencari nafkah. Banyak yang kemudian beralih menjadi petani garam terutama pada masa pemerintah kolonial Belanda yang mengatur kebijakan monopoli garam.

[17] Abdul Anzis Nugroho, *Perdagangan Opium di Karesidenan Jepara Pada Tahun 1870-1932*, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.3 tahun 2018, hlm.406

[18] Sarjono, *op.cit*.

[19] Badan Penelitian & Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Buku Garam Madura : Tradisi dan Potensi Usaha Garam Rakyat*, Jakarta, 2013, hlm. 15

[20] Zainollah Ahmad, *Babad Modern Sumenep: Sebuah Telaah Historiografi*, Penerbit Araska, 2018, hlm. 26

[21] Huub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, PT. Gramedia Jakarta, 1989, hlm. 5

[22] *Ibid*., hlm. 8

[23] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002, hlm. 60

Para petani garam memperoleh banyak keuntungan yang di dapat melalui ongkos produksi dan upah tenaga kerja. Banyaknya keuntungan tersebut dapat dilihat dari kesanggupan para petani garam dalam membeli barang-barang mewah. Diantara barang-barang yang dibeli termasuk candu. Disebutkan bahwa di Sampang, para petani garam menghamburkan uangnya dengan mengisap candu dan berjudi.[24]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau historical Methode. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat langkah yang harus ditempuh dalam penelitian menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.[25] Berikut ini penjelasan dari keempat langkah dalam metode sejarah :

1. Heuristik

Heuristik yaitu proses mencari, melacak, dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama yang digunakan beberapa diantaranya berupa arsip Dinas Kepustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Tropenmuseum, KITLV, dan Delpher yang bisa diakses secara offline maupun online. Adapula sumber dokumen mengenani Opiumregie, Jawatan Regi Candu dan Garam di Madura pada tahun 1894-1949, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan sumber pendukungnya berupa skripsi, laporan penelitian, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan pengelolaan candu pada masa kolonial hingga setelah kemerdekan Indonesia.

Adapun beberapa sumber yang telah didapatkan oleh peneliti diantaranya Buku karya Huub De Jonge, "Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam". Buku karya James R. Rush berjudul "Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860 – 1910". Skripsi Nurul Ainy berjudul "Perdagangan Candu di Surabaya Tahun 1899-1936". Artikel dari website resmi VOC https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html dan sumber pendukung lain. Selain sumber dokumen maupun tulisan dari peneliti sebelumnya, dilakukan pula wawancara dengan narasumber yang relevan.

2. Kritik

Langkah kedua dari metode sejarah adalah kritik (pengujian) terhadap sumber. Kritik itu sendiri meliputi dua hal yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengunakan kritik intern saja. Kritik intern atau kritik dari dalam bertujuan untuk menganalisis isi (substansi) sumber data yang sudah diperoleh agar nantinya diperoleh data yang kredibel. Peneliti dalam hal ini menilai atau menyeleksi sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh dari proses heuristik sebagai usaha mendapatkan sumber yang valid, kredibel serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dan kronologis dengan cerita sejarah yang akan ditulis. Tujuan terakhir yang ingin dicapai dalam melakukan kritik adalah menetapkan otentitas dan kredibel dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah.

3. Intepretasi

Langkah ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi. Pada tahapan ini setelah memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan, penulis berusaha melakukan analisis dan penafsiran antara satu fakta dengan fakta yang lain. Interpretasi dilakukan karena berbagai fakta yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik tersebut masih terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, berbagai fakta yang lepas satu sama lain harus diinterpretasikan dengan cara menghubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Pada tahap interpretasi ini penulis melakukan penafsiran dan pemahaman dengan berdasar pada masalah yang dibahas, yakni Pengelolaan Candu di Madura Madura pada tahun 1894-1949. Dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut akan diperoleh suatu gambaran umum yang kronologis dan sistematis tentang inti cerita.

4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah proses penulisan sejarah atau historiografi. Setelah melalui tahapan yang panjang dari heuristik, kritik dan intepretasi untuk memperoleh data-data dan fakta sejarah yang krdidibel, kronologis, dan relevan, maka pada tahap ini dimulailah penulisan sejarah dalam bentuk skripsi tentang Pengelolaan Candu di Madura pada tahun 1894-1949.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. MADURA ABAD XIX-XX

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Madura

Dalam tulisan P.J. Veth tahun 1903, Madura digambarkan sebagai pulau yang derahnya didominasi oleh susunan batu kapur dan endapan kapur, dengan lapisan aluvial laut di sepanjang Pantai Utara dan empat dataran Aluvial sungai.[26] Susunan tanah tersebut membuat Pulau Madura dikenal memiliki tanah yang

[24] *Ibid*., hlm. 406

[25] Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Suarabaya, 2005, hlm. 10-11

[26] P.J. Veth, Java: Geografisch, Ethnologisch, Historisch, 1903, jilid III, hlm.582-583 dalam Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002, hlm. 24

tandus. Akan tetapi sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang agraris.[27] Terutama penduduk yang menempati dataran tinggi dengan curah hujan yang tinggi sehingga tanahnya relatif subur. Sedangkan untuk penduduk di daerah dataran rendah dengan curah hujan sedikit, terutama daerah pantai dan sekitar kepulauan lebih mengandalkan perikanan dan pelayaran. Perdagangan, pembuatan garam, dan kerajinan juga menjadi mata pencaharian penting bagi penduduk Madura.[28]

Selanjutnya Pulau Madura lebih dikenal sebagai pulau penghasil garam. Hal ini dikarenakan Madura yang dapat menghasilkan produksi garam melimpah setiap tahunnya sehingga menarik banyak para pengusaha untuk melakukan monopoli terhadap garam. Produksi berlimpah tersebut ditunjang oleh kondisi ekologis Madura yang tanahnya sebagian besar terdiri dari susunan batu kapur dan endapan kapur sehingga sebagian besar lahannya kemudian diolah menjadi lahan untuk memproduksi garam dan penduduknya beralih menjadi petani garam. Hasil produksi yang melimpah ditunjang dengan lahan dan ketersediaan tenaga kerja membuat VOC tertarik untuk menguasainya. VOC lah yang pertama kali melakukan landasan monopoli garam.[29]

Untuk melakukan monopoli garam, VOC meberlakukan sistem *pachtstelsel* (sistem yang memberikan hak kuasa monopoli pada para pemborong untuk menarik pajak). Sistem *pachtstelsel* tidak hanya berlaku untuk monopoli garam tetapi juga produk lain yang dinilai memberi keuntungan bagi VOC, seperti Opium. Namun Sistem *pachtstelsel* ini memiliki banyak kelemahan dan justru merugikan karena banyak ditemukan kasus pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh para pemborong, mereka melakukan penyelundupan dan pengeksploitasian terhadap rakyat.[30] Terjadinya pelanggaran kontrak yang diakibatkan oleh penyelundupan dan pengeksploitasian rakyat membuat sistem ini sempat diganti pada saat pemerintahan Inggris (1811-1816), dari sistem *pachtstelsel* menjadi *zoutregie* (regi garam).[31] Ketika pemerintah kolonial Belanda kembali berkuasa, sistem *pachstelsel* kembali digunakan.

Dengan diberlakukannya kembali sistem monopoli garam oleh Pemerintah kolonial Belanda ternyata malah menguntungkan Madura sebagai produsen garam. Hal ini terkait dengan kebijakan Belanda dalam membebaskan para produsen garam dari pelayanan tenaga kerja tradisional sehingga mereka memiliki cukup tenaga kerja selama musim produksi garam.[32] Langkah tersebut membuat produksi garam jadi lebih maksimal dan memberikan keuntungan yang besar. Tidak hanya keuntungan bagi pihak pemerintah kolonial Belanda, para produsen garam pun merasakan keuntungannya. Keuntungan bagi para produsen garam di dapat melalui ongkos produksi dan upah tenaga kerja. Salah satu bentuk keuntungan tersebut dapat dilihat dari gaji yang diberikan pada pekerja yakni, 25 sen sehari ditambah jatah makan. Bahkan ketika produksi garam Madura mengalami keberhasilan, membuat para produsennya sanggup membeli barang-barang mewah dan hidup sejahtera.[33]

Kesejahteraan para produsen garam dapat dilihat dari tempat tinggalnya yang sudah beratap genting, pintu-pintunya dihias, dan sudah ada tempat tidur di pendapa. Mereka bahkan dapat membeli perhiasan dan sampan. Sayangnya, kesejahteraan yang mereka rasakan tidak dibarengi dengan perilaku yang baik. Mereka cenderung berfoya-foya dan melakukan pemborosan. Bahkan di Sampang, para produsen garam menghamburkan uangnya dengan mengisap candu dan berjudi.[34]

Meskipun sistem monopoli menguntungkan para produsen garam Madura, nyatanya pemerintah kolonial Belanda sempat mempertimbangkan gagasan untuk meninggalkan sistem monopoli dan membebaskan produksi garam.

Pemerintah kolonial Belanda kemudian menggagas untuk menerapkan sistem regi. Sistem regi diberlakukan sebagai bentuk upaya pemerintah kolonial untuk tetap melakukan monopoli terhadap produk-produk yang dapat memberikan keuntungan banyak tanpa melalui campur tangan pihak ketiga seperti yang diberlakukan pada sistem *pachtstelsel* sebelumnya. Dengan diberlakukannya sistem regi pada produk garam, pemerintah kolonial dapat mengontrol produksi hingga peredaran garam. Selain itu, penerapan sistem regi sebelumnya juga mulai diterapkan pada produk opium.

Penerapan sistem regi pertama kali diberlakukan pada opium atau yang dikenal juga sebagai *Opiumregie*. Pemberlakuan *Opiumregie* pertama kali dilakukan di Madura yang saat itu sudah menjadi salah satu karesidenan di Hindia Belanda. Pemberlakuan dimulai tanggal 1 September 1894 di karesidenan Madura untuk menjadi uji coba pertama penerapan regie sekaligus satu-satunya sebelum sistem tersebut kemudian diterapkan pula ke karesidenan lain. Hingga tahun 1902 sistem regie mulai diberlakukan di Pulau Jawa.

Setelah keberhasilannya melakukan uji coba sistem regie di Madura, pemerintah kolonial Belanda yang juga masih menjadikan industri garam sebagai "urusan pemerintah" kemudian mengembangkannya dengan cara memperkerjakan orang-orang Eropa di kawasan penghasil garam. Orang-orang Eropa tersebut diperkerjakan sebagai pegawai yang mengawasi

[27] *The Area Development Plan of Madura*, 1975, I:19-20 dalam Huub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, PT. Gramedia Jakarta, 1989, hlm.35

[28] *Ibid*.

[29] Ratna Cahyaningsih, *Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda Negeri(PGSN) di Madura tahun 1945- 1957*, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.3 Tahun 2018, hlm.318

[30] *Ibid*.

[31] Huub de Jonge, *Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi: Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura* Terjemahan Arief B. Prasetyo, Yogyakarta, LKiS Group, 2012, hlm.32

[32] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002, hlm. 181

[33] *Ibid*., hlm. 182

[34] *Ibid*., hlm. 406

produksi, memperkenalkan perbaikan, mengatur pemasukan serta penjualan.[35]

2. Kondisi Sosial Masyarakat Madura

Di awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik briket yang khusus mengolah garam di Kalianget, Sumenep pada tahun 1899, disusul kemudian di Krampon, Sampang pada tahun 1903 dan Mangunan, Pamekasan pada tahun 1904. Setelah dibangunnya pabrik briket di Madura, pemerintah kolonial Belanda kemudian secara bertahap mulai melakukan pembangunan berbagai fasilitas yang menunjang untuk melancarkan produksi dan penjualan industri garam di Madura.

Pembangunan fasilitas dimulai dengan dengan pembuatan jalan kereta api jalur kereta api dari Kalianget (Sumenep - Madura Timur) sampai dengan Kamal (Bangkalan - Madura Barat). Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka jalur kereta api bagian demi bagian antara tahun 1897-1901. Pembukaan jalur Kamal-Bangkalan pada tahun 1897, Bangkalan-Tunjung pada tahun 1899, Tanjung- Kwanyar dan Tanjung - Kapedi - Tambangan pada tahun 1900, Tambangan - Kalianget pada tahun 1899, Tanjung - Sampang pada tahun 1901, dan Sampang - Blega - Kwanyar pada tahun 1901. Jalur kereta api Madura itu memanjang dari Kamal sampai Kalianget memanjang di sepanjang garis selatan pulau Madura.[36] Pembangunan rel kereta api tersebut mulai diperkenalkan pada akhir abad XIX oleh *Madoera Stoomtram Maatschappij*, sebuah perusahaan yang berpusat di Belanda dengan membangun jaringan rel kereta api yang pertama dimulai pada tahun 1897.[37] Sejak pembangunan rel kereta api, industri tranportasi di Madura mengalami perkembangan yang pesat.[38]

Pada tahun 1901, dengan adanya jalur kereta api di di sepanjang pantai selatan Madura juga memberikan kemudahan akses bagi para penduduk untuk melakukan perjalanan dari timur ke barat dan sebaliknya. Selain itu, kemudahan juga dirasakan oleh para pedagang Sumenep, misalnya, dapat melakukan perjalanan langsung ke Kamal dan Surabaya yang cukup ditempuh dalam satu hari.[39]

Pembangunan pabrik garam dan perkembangan industri transportasi di Madura telah merangsang perkembangan perekonomian Madura. Pada tahun 1912, perusahaan garam Madura membuka firma pelayarannya sendiri.[40] Kemudian pada tahun 1914 pemerintah kolonial secara fokus mulai membangun kawasan Kalianget yang berada di ujung timur Madura sebagai salah satu kota kolonial. Kedudukan Kalianget semakin sentral terutama di bidang perekonomian dengan di dukung adanya transportasi laut yakni pelabuhan Kertasada dan pelabuhan Kalianget, trasnportasi darat yakni kereta api jalur Kamal-Kalianget, gudang-gudang penyimpanan garam, perumahan pegawai pabrik garam, pembangkit listrik, tandon air, sarana hiburan dan fasilitas olahraga.

Pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan ekonomi Madura ternyata bukan solusi yang tepat bagi sebagian besar penduduk asli Madura yang telah lama lebih memilih bermigrasi untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi orang Madura ke daerah lain yakni dikarenakan kondisi Madura yang keadaan tanahnya kurang subur dan cenderung gersang.[41] Dengan alasan tersebut, para penduduk Madura lebih memilih untuk bermigrasi dan berharap dapat memiliki penghasilan yang lebih baik. Harapan tersebut tidak serta-merta muncul, melainkan karena pada paroh kedua abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan perusahaan perkebunan particular yang tentunya berkaitan dengan pembukaan lahan baru di daerah pedalaman. Dengan pengembangan perusahaan perkebunan teh, gula, dan tembakau, memberikan pekerjaan pada para migran.[42]

Tempat tujuan para migran dari Madura adalah Jawa Timur yang letaknya paling dekat. Biasanya para migran tersebut menempati daerah yang berhadapan dengan asalnya. Migran dari Bangkalan memiliki tempat tujuan Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, dan Madiun. Sedangkan orang-orang Sampang memilih untuk bermigrasi ke Pasuruan, Probolingo, dan Lumajang. Orang Pamekasan dan Sumenep lebih memilih untuk pergi ke Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi.[43]

Selain di Jawa Timur, para migran Madura juga banyak yang bermigrasi ke daerah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Kemudian, di Kalimantan bagian selatan dan barat juga merupakan daerah tujuan bagi para migran dari Madura, terutama di kota-kota seperti Kotawaringin, Sambas, Pontianak, dan Banjarmasin. Di Ujung Pandang, Sulawesi juga terdapat para migran dari Madura.[44]

Tercatat pada tahun 1930, separuh lebih dari etnis Madura tinggal di Jawa. Sensus penduduk tahun 1930 menunjukkan bahwa orang Madura yang tinggal di Jawa Timur adalah 4.287.276 dengan perincian orang Madura yang tinggal di Madura sejumlah 1.940.567 (45% dari total) sedangkan orang Madura yang tinggal di Jawa adalah 2.346.707 (55% dari total).[45] Sementara banyak penduduk Madura yang bermigrasi ke daerah lain, banyak juga orang asing yang mendiami Pulau Madura. Tercatat pada tahun tahun 1900-1930 mengenai perincian jumlah penduduk asing di Madura, sebagian besar merupakan kelompok etnis Eropa, Arab, Cina, dan lain-lain.

[35] Ratna Cahyaningsih, *op.cit.*, hlm.318-319

[36] ANRI, *Memorie van Overgave Residen Madoera Timoer W.H.Ockers, 2 Mei 1930*, dalam Wisnu, *Perekonomian Madura Masa Kolonial: Mata Pencaharian, Usaha Garam, dan Transportasi*, hlm.32

[37] Wisnu, *Perekonomian Madura Masa Kolonial: Mata Pencaharian, Usaha Garam, dan Transportasi*, Research Article, hlm. 32

[38] Kuntowijoyo, *op.cit*., hlm. 316

[39] Wisnu, *op.cit*., hlm.33

[40] Ratna Cahyaningsih, *op.cit.*, hlm. 319

[41] Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 23

[42] Huub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, PT. Gramedia Jakarta, 1989, hlm. 23

[43] *Ibid*, hlm.24

[44] *Ibid*, hlm.25

[45] Kuntowijoyo, *op.cit*., hlm. 80

Tabel 1.

Kabupaten (*Afdelling*)	Eropa	Arab	Cina	Lain-Lain	Total
Tahun 1900					
Sumenep	280	865	842	65	2.052
Pamekasan	169	357	605		1.131
Bangkalan	124	145	900	26	1.195
Sampang	46	2	311	5	364
Tahun 1905					
Sumenep	217	752	936	69	1.974
Pamekasan	164	375	668		1.207
Bangkalan	Tak	Ter	Sedia	Data	
Sampang	41	7	326		374
Tahun 1930					
Sumenep	171	820	1.002		1.993
Pamekasan	269	608	668		1.545
Bangkalan	141	153	1.050		1.344
Sampang	27	73	300		400

Sumber: KV 1902 Bijlage A No.II; KV 1907 Bijlage A No.III, Indische Verslag (IV), vol.II, hlm 21 dalam Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002, hlm. 77

Orang-orang asing di Madura memiliki peran tersendiri di Madura. Sebagian besar memiliki pengaruh atas bidang politik dan keagamaan. Orang Melayu dan Arab memiliki peran dalam menyebarkan islam di Madura.[46] Sedangkan orang-orang Eropa lebih banyak berperan dalam urusan di pemerintahan.

Selain itu, orang-orang asing memainkan peranan penting dalam bidang perekonomian di Madura. Mereka melakukan perdagangan di darat maupun di laut. Bagi orang Eropa, mereka lebih banyak berperan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengna industri pemerintah kolonial Belanda. Orang Arab lebih banyak berperan di bidang perdagangan. Sedangkan orang Cina banyak menjadi pemodal, pengusaha dan juga berperan aktif dalam perdagangan. Dalam sebuah laporan mengenai orang asing di Madura disebutkan bahwa perdagangan perantara dan perdagangan besar di pusat-pusat kota hampir semua dikuasai oleh orang Cina, Eropa, dan Arab. Mereka memperdagangkan berbagai komoditi mulai dari hasil bumi, bahan pangan, bahan sandang, hingga barang-barang kelontong.[47] Keberadaan orang-orang asing dengan peranan masing-masing turut mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi Madura.

Pengaruh keberadaan orang-orang asing di Madura juga berdampak pada peredaran Opium di kalangan masyarakat Madura. Ketika pemberlakukan sistem *Opiumpacht*, orang Cina lah yang memiliki peranan besar dalam perdagangan candu. Sedangkan ketika pemberlakuan sistem *Opiumregie*, orang-orang Eropa lah yang berperan besar terhadap peredaran candu di masyarakat. Ketika terjadi pergantian kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda menjadi pemerintah militer Jepang, peran orang Cina dan Eropa tidak terlalu nampak dalam peredaran candu, terutama di Madura. Hal ini dikarenakan pemerintah militer Jepang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi militer guna menunjangnya dalam perang Asia Timur Raya.[48]

Pemerintah militer Jepang juga merombak segala hal yang terkait dengan peninggalan Belanda, termasuk salah satunya *De Opium en Zoutregie* instansi yang menangani pengelolaan candu dan garam yang diganti namanya menjadi Peroesahaan Garam. Selain itu, masuknya pemerintah militer Jepang ke Madura membawa dampak negatif bagi masyarakatnya. Sumber penghidupan masyarakat Madura semakin menjadi sulit. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kekacauan ekonomi tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh, pegawai Peroesahaan garam mengalami pemotongan gaji dengan alasan karena sebagian gajinya digunakan untuk membantu biaya perang Asia Timur Raya.[49] Contoh lain yakni terkait sebagian masyarakat Madura yang dipaksa untuk melakukan romusa. Akibat dari kekacauan ekonomi yang timbul akibat pemerintah militer Jepang, masyarakat Madura mengalami banyak penderitaan seperti kekurangan makan hingga terserang penyakit. Meskipun terjadi kekacauan ekonomi yang timbul akibat pemerintah militer Jepang. Keadaan tidak serta-merta membaik pada awal kemerdekaan Indonesia.

Kedatangan tentara sekutu dan keberadaan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Indonesia memicu berbagai bentrokan di beberapa wilayah Indonesia. Tercatat ada beberapa bentrokan-bentrokan di berbagai kota seperti di Surabaya, Ambarawa, Medan, Padang, dan Bandung.[50] Termasuk di Madura, yang memiliki lokasi strategis karena dekat dengan Surabaya yang pada waktu itu sedang berlangsung pertempuran Surabaya. Kedatangan Belanda ke Madura selain untuk menguasainya agar bisa dijadikan salah satu basis pertahanan ketika pertempuran Surabaya, yakni untuk menghimpun kembali Pasukan Tjakra yang terkenal sebagai pasukan tangguh bentukan Belanda yang terdiri dari orang-orang Madura.[51]

Terjadinya perlawanan rakyat terhadap tentara Sekutu dan Belanda di berbagai kota semakin memperparah keadaan rakyat Indonesia yang baru lepas

[46] Huub De Jonge, *op.cit*., hlm.29

[47] Laporan Residen Madura Timur W. H Ockers (ANRI, 1978 : CLXIX) dalam dalam Wisnu, *Perekonomian Madura Masa Kolonial: Mata Pencaharian, Usaha Garam, dan Transportasi*, hlm. 23

[48] Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 2008, hlm. 80

[49] Ratna Cahyaningsih, *op.cit.*, hlm. 323

[50] Lihat Marwati Djoened Poesponegoro, *op.cit.*, hlm. 187-202

[51] Dari tulisan berjudul *Aksi Militer Belanda di Madura* website http://www.lontarmadura.com/aksi-militer-belanda-di-madura/ dikases pada tanggal 08 Agustus pukul 21.35

dari penjajahan dan menyatakan kemerdekaannya. Untuk mempertahankan kemerdekaan, dibutuhkan dana yang sangat besar guna membiayai perjuangan secara fisik (perang) maupun secara diplomasi. Terdapat sumber literatur yang menyebutkan tentang penjualan candu yang hasil penjualannya digunakan sebagai dana perjuangan kemerdekaan.[52] Penjualan candu berlangsung selama tahun-tahun perjuangaan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian ketika Agresi militer berakhir dan pemerintah Indonesia mulai fokus pada permasalahan yang terjadi di dalam negeri, candu kembali menjadi perhatian pemerintah. Secara resmi, candu mulai dikategorikan sebagai obat dengan penggunaan tertentu dan hanya diperuntukkan bagi keperluan medis. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1952 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Dikeluarkannya undang-undang oleh pemerintah Indonesia saat itu, tidak berdampak signifikan pada penghentian penjualan dan konsumsi candu dimasyarakat. Masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa candu legal untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Hingga dikeluarkannya larangan penjualan maupun penggunaan candu oleh pemerintah tak lantas menghilangkan eksistensi candu dipasaran. Di Madura contohnya, saat ini masih ditemukan transaksi jual beli candu.

Dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di Madura sehingga membuatnya menjadi salah satu wilayah penting sejak pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintah Indonesia dengan banyaknya potensi SDA maupun SDM serta timbulnya berbagai permasalahan yang harus dihadapi, secara tidak langsung juga mempengaruhi peredaran dan penjualan candu di Madura. Baik secara legal maupun ilegal.

B. PENGELOLAAN CANDU DI MADURA

Sebelum kedatangan orang Eropa, candu sudah dikenal oleh rakyat Nusantara. Perkenalan ini dimulai sejak saudagar Arab membawa candu ke berbagai penjuru Asia termasuk ke Nusantara. Tidak diketahui kapan dan bagaimana candu tersebar di Nusantara.

Persebaran candu di Nusantara pada saat itu berlangsung secara bebas dan belum ada sistem untuk pengelolaan candu yang terorganisir. Baru ketika VOC masuk dan menguasai Nusantara, dibuatlah sebuah sistem pengelolaan candu. Mulai dari penyediaan bahan baku hingga penjualannya di masyarakat.

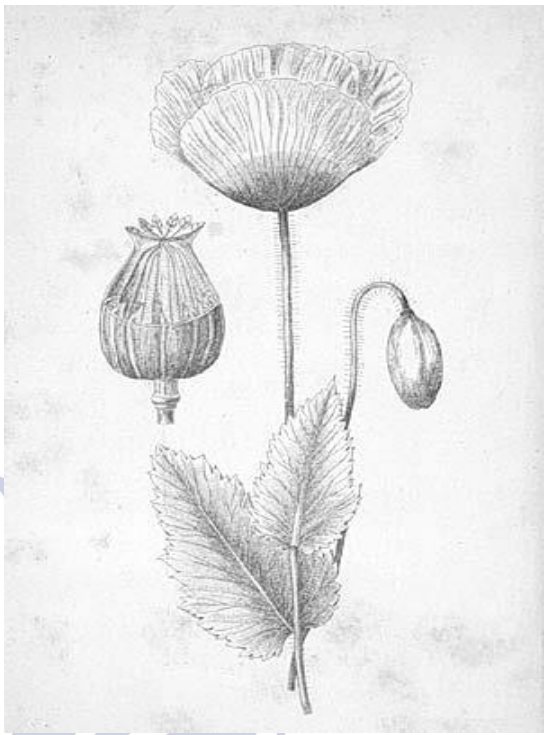

Gambar 1. Ilustrasi Bunga Poppy
Sumber : J.A.B. Wiselius, De Opium, Den Haag 1866 (https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html)

3.1 Penerapan sistem Opiumpacht oleh VOC

Untuk membahas pengelolaan candu di Madura, erat kaitannya dengan persebaran candu di Jawa. Pada paruh pertama abad ke-17 ketika VOC tiba di Jawa, saat itu hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa masih sulit terjalin. Kesempatan untuk menjalin hubungan terlaksana ketika Mataram, yang rajanya bergelar susuhunan menghadapi pemberontakan besar di kerajaannya. Untuk menyelamatkan dinastinya, ia meminta bantuan VOC. Setelah para pemberontak dikalahkan, kemudian VOC menerima kompensasi finansial sebagai imbalan atas upaya militernya. Salah satu kompensasi yang kemudian diperoleh VOC adalah kesempatan untuk melakukan monopoli atas perdagangan candu. VOC berhasil membuat perjanjian dengan Sultan Amangkurat II untuk memasok candu ke seluruh wilayah Mataram pada tahun 1677[53]. Pada masa itu, Madura sebagai wilayah taklukan dari Mataram turut merasakan pengaruh monopoli perdagangan candu.

Selain Mataram, VOC juga berhasil membuat perjanjian yang sama dengan Kesultanan Cirebon. Setelah berhasil membuat perjanjian dagang, VOC mulai membangun dan mengembangkan Batavia sebagai pusat perdagangan candu. Selanjutnya diimporlah opium mentah dari Bengal untuk kemudian dijual di Batavia.[54] Dari Batavia, VOC semakin leluasa atas pedagangan candu di Jawa. Cara yang dipakai oleh VOC untuk

[52] Lihat Julianto Ibrahim, *Candu dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu di Jawa pada Masa Revolusi*, Jurnal Kawistara vol.6 No.1 21 April 2016, hlm. 76-91

[53] James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860 – 1910*, Komunitas Bambu, 2012, hlm. 27

[54] https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html. Artikel berjudul "Opium". Diakses pada 10 April 2020

menjual candu yakni dengan cara dilelang di depan umum. Namun, cara tersebut ternyata tidak se-efektif kelihatannya. Hal ini dikarenakan rentannya kondisi pesisir Jawa dan tidak efektifnya aparat kepolisian Kompeni[55] sehingga mekipun jumlah candu yang dipasok kecil tetapi harganya tinggi.

Hal ini memicu terjadinya penyelundupan.[56] Penyelundupan candu yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak lain tentunya merugikan VOC. Untuk mengendalikan terjadinya penyelundupan, kemudian dibentuk *Amfioen Sociëteit* atau *Sociëteit tot den Handel in Amfioen* di Batavia pada tahun 1745. *Amfioen Sociëteit* merupakan lembaga swasta yang terbentuk dari 300 saham yang sebagian besar dimiliki oleh direktur senior VOC. Oleh VOC, lembaga ini diberi hak eksklusif untuk menjual candu di Batavia, tetapi diwajibkan membeli sejumlah tertentu dari VOC dengan harga yang telah ditetapkan

Bertahun-tahun perdagangan candu berada dibawah kendali VOC dengan adanya *Amfioen Sociëteit*. Namun, penaklukan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Bengal pada tahun 1756[57] berdampak pada keberlangsungan VOC dalam melakukan monopoli atas candu. Setelah Inggris berhasil menaklukan Bengal dan kemudian sejak tahun 1773 British East India Company selaku kongsi dagang Inggris memberlakukan monopoli dalam perdagangan candu di Bengal sehingga VOC tidak lagi bisa melakukan monopoli dan hanya diizinkan untuk membeli candu dengan harga yang tinggi dari Inggris. Harga tinggi yang dipatok oleh Inggris berpengaruh terhadap penjualan candu oleh VOC di Hindia Belanda.

Kerugian VOC atas kehilangan monopoli candu di Bengal berdampak pada pembubaran *Amfioen Sociëteit*. Pada tahun 1794 *Amfioen Sociëteit* dibubarkan dan digantikan oleh *Amfioen Directie*. Biro ini bertanggungjawab atas penjualan grosir candu. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, *Amfioen Directie* masih tetap dipertahankan keberadaannya. Namun tahun 1808, pada masa Daendels sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda *Amfioen Directie* dibubarkan. Setelah pembubaran tersebut, dikeluarkanlah kebijakan baru dengan melakukan penerapan sistem *Opiumpacht* untuk menjual candu.

Penjualan candu dilakukan dengan menerapkan sistem *Opiumpacht* atau disebut juga sistem pemborongan opium. *Opiumpacht* mengacu pada cara penjualan candu yang dilakukan dengan melelang hak penjualan candu terhadap bandar dagang untuk selanjutnya menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh bandar yang memenangkan lelang.[58] Pemberlakuan sistem tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah candu yang beredar di pasaran, sehingga harga candu akan melonjak naik dan pajak yang dibayarkan akan tinggi[59]. Semakin tinggi harga jual dan nilai pajak yang dibayarkan maka semakin untung *Pachter* (sebutan untuk para pemborong opium) dan negara, akan tetapi semakin sengsaralah rakyat pemakai candu.

Namun keuntungan tersebut tidak berlangsung lama karena timbulnya beberapa masalah terkait sistem pemborongan. Harga candu dan pajak yang tinggi memicu terjadinya perdagangan candu secara ilegal. Banyak diantara para *Pachter* yang melakukan tindak korupsi dan terlibat perdagangan candu ilegal sehingga merugikan pihak pemerintah kolonial.

Selain itu, rakyat sebagai konsumen candu juga dirugikan. Para pemborong atau yang disebut sebagai *Pachter* melakukan pemerasan terhadap rakyat yang membeli candu dengan sistem kredit. Apabila rakyat sebagai konsumen membeli candu dengan cara berhutang tetapi kemudian tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Pachter* akan mengambil apa saja kepunyaan rakyat sebagai gantinya.[60]

Kerugian-kerugian dan munculnya berbagai permasalahan sosial akibat dari penerapan sistem *pacht* memicu beragam kritikan dari berbagai pihak. Beragam kritik yang dilayangkan biasanya terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur penjualan candu dan kasus-kasus pelanggaran sistem *pacht* yang mengarah pada perdagangan gelap candu. Tidak hanya itu, kesadaran akan penggunaan candu yang adiktif dan efek konsumsi jangka panjang yang ditimbulkan dapat mengancam kesehatan penggunanya mulai bermunculan seiring maraknya kritikan dilontarkan. Namun, sebagian besar kritikus menyadari bahwa sistem *pacht* lah yang menjadi masalah utama. Akar dari penyebab berbagai munculnya masalah ekonomi dan masalah sosial terkait candu adalah tidak efektifnya sistem *pacht* dalam mengelola perdagangan candu serta maraknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pemborong (*Pachter*).

Para *Pachter* menjelma menjadi momok bagi pemerintah kolonial Belanda karena tidak hanya mengancam hasil pendapatan yang diperoleh dari pajak penjualan candu jadi merugi tetapi juga menyebabkan masalah sosial bagi konsumennya yang tidak mampu membayar biaya pembelian candu.

Kemudian pada tahun 1888, Elout van Soetoerwoede membentuk organisasi Anti-Opium Bond yang secara terang-terangan mengkritik kebijakan *Opiumpacht*.[61] Kritikan Anti-Opium Bond tertuang dalam terbitan berjudul *De Opium-vloek op Java*. Kritikan yang dilakukan terus menerus dan berbagai kerugian yang diderita memaksa pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem *Opiumpacht* dan menggantinya dengan sistem baru. Penggantian sistem ini didasarkan pula pada upaya untuk menekan

[55] James R. Rush, *Op.cit*., hlm. 27
[56] https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html, *op. cit*
[57] *Ibid*.
[58] James R. Rush, *Op.cit*., hlm.44-45
[59] Abdul Anzis Nugroho, *Perdagangan Opium di Karesidenan Jepara Pada Tahun 1870-1932*, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.3 tahun 2018, hlm.406
[60] Narti, *Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930*, Lembaran Sejarah Vol. 2 No. 1 Tahun 1999, hlm. 30
[61] James R. Rush, *Op.cit*., hlm.217.

penyelundupan- penyelundupan opium yang tidak dapat dikontrol selama pelaksanaan *Opiumpacht*.

3.2 Pemberlakuan Sistem Opiumregie

Bagaimanapun, *Opiumpacht* yang merupakan sistem dengan si pemborong membeli barang dagangan semurah mungkin, namun ingin meraup untung yang sangat tinggi dengan menjualnya menggunakan cara-cara legal maupun illegal, banyak menimbulkan masalah lanjutan.

Berbagai macam permasalahan dari pelaksanaan *Opiumpacht* baik secara ekonomi maupun sosial memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pemerintah dan rakyat.

Dengan berbagai macam permasalahan yang muncul dan kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh pihak berbagai pihak, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang kebijakan *Opiumpacht*. Pengkajian ulang kebijakan tersebut muncul dalam diskusi Majelis Rendah Belanda pada tahun 1888, ketika dikemukakan gagasan terkait penerapan *Opiumregie* yang dikembangkan Prancis di Cochin Cina sebagai model yang tepat untuk pengelolaan candu di Jawa. Kemudian di bawah menteri urusan kolonial Mr. Keuchenius, diputuskanlah untuk melakukan penelitian terhadap sistem pengelolaan *regi* candu di Cochin Cina. Dengan keputusan itu ditunjuklah Mr. W.P. Groeneveldt, seorang anggota Dewan Hindia Belanda, agar melakukan penelitian ke dalam pengelolaan candu di Cochin Cina.[62]

Sekembalinya dari Cochin Cina, Mr. W.P. Groeneveldt melaporkan penelitiannya terkait *regi* sebagai sistem pengelolaan candu.[63] Groeneveldt secara positif melihat *regi* sebagai model pengelolaan candu yang tepat untuk diterapkan.

Sistem *regi* yang diterapkan di Cochin Cina oleh Prancsis merupakan sistem pengelolaan candu dari tahap produksi hingga distribusi candu dilakukan oleh pemerintah.

3.2.1 Produsen

Sistem ini awalnya banyak mendapat pertentangan-pertentangan dari beberapa pihak, namun pemerintah kolonial tetap melanjutkan rencana ini. Dibuktikan dengan turunnya perintah oleh parlemen Belanda agar mempersiapkan pelaksanaan *regi* candu. Pada tahun 1893, ditunjuklah J. Haak, seorang farmakolog tentara Hindia Belanda, bersama sekelompok karyawan yang terdiri dari insinyur dan ahli kimia, untuk membuat pabrik uji di Batavia dan melakukan serangkaian tes dengan sistem *regi* candu.[64] Produksi candu pertama difokuskan pada pemrosesan bahan dan pengemasan produk. Setelah memproduksi candu pertama, dilakukanlah uji coba.

Tepatnya tanggal 1 September 1894 sistem *regi* mulai diujicobakan penerapannya di Madura.[65] Setelah uji coba di Madura tersebut dianggap berhasil kemudian pemerintah kolonial memperluas daerah uji coba menjadi Besuki, Probolinggo hingga Pasuruan. Kemudian uji coba di Ampenan dan Labuanhaji (termasuk dalam wilayah residen Bali dan Lombok) pada tahun 1897. Keberhasilan uji coba sistem baru kemudian berlanjut dengan penerapan di daerah lain di Jawa, mulai dari Surabaya, Kediri & Madiun hingga Batavia. Setelah tahun 1902 juga sistem *regi* diterapkan di Buitengewesten[66], hingga tahun 1920 telah diterapkan di seluruh Hindia Belanda.[67]

Penerapan sistem *regi* diatur sedemikian rupa agar pengelolaan candu di Hindia Belanda dapat dikontrol dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip: tidak mengejar keuntungan semata, memasok candu hanya untuk memenuhi kebutuhan nyata akan candu, penggunaan candu tidak lagi dipromosikan. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memproduksi dan mendistribusikan opium kepada outlet-outlet grosiran dan kemudian memberikan lisensi kepada agen-agen lokal untuk melayani penjualan eceran. Candu dijual secara eksklusif oleh pegawai pemerintah dengan gaji tetap, pembelian hanya bisa dilakukan jika pembeli memiliki lisensi, dan segala macam bentuk pelanggaran seperti candu ilegal akan diberantas.[68]

Untuk mengetahui asal dan mengontrol peredaran candu ilegal, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk membuat candu produksi *regi* dengan kualitas eksklusif agar bisa membedakannya dengan candu ilegal. Tahun 1899, J. Haak bersama timnya mengkaji berbagai produk opium dan berhasil menemukan resep candu yang memiliki citarasa, warna, dan konsistensi pas.[69]

Produksi candu *regi* secara kimiawi dikarakterisasi dan dikemas dalam tabung logam yang setelah dibuka tidak bisa lagi ditutup, sehingga tidak bisa dijual lagi maupun dicampur dengan bahan lain.[70] Kemasannya memiliki berbagai variasi ukuran mulai dari berat 0,2 hingga 5 gram.

Tabel 2
Keterangan pada Tube Candu Sesuai Berat

Berat Candu	Seri Huruf	Seri Angka
0,2 gram	A	1
0,4 gram	B	2
0,8 gram	C	3
2 gram	D	4
5 gram	E	5

[62] *Ibid*. hlm. 452-453

[63] Laporan Mr. W.P. Groeneveld diterbitkan menjadi buku berjudul *Rapport over het opium-monopolie in Fransch Indo-Cina in verband met de vraag in hoever beheer in régie van dat middel voor Nederlandsch-Indië wenschelijk is*

[64] James R. Rush, *Op.cit*, hlm. 474- 475

[65] Berdasarkan Staatsblad No. 161 tahun 1894 dalam *Wettelijke Bepalingen Voor de Opiumregie*, Batavia : Landsdrukkerij, 1907, hlm. 9

[66] Buitengewesten adalah sebutan untuk wilayah Hindia Belanda di luar Jawa dan Madura.

[67] I. O.G. T, *DE OPIUMREGIE IN NEDERLANDS-INDIË*, Batavia, 1937, hlm. 123

[68] *Ibid*. hlm. 39

[69] James R. Rush, *Loc.cit*.

[70] I. O.G. T, *Op.cit*, hlm.39-40

Sumber: Wettelijke bepalingen betreffende opium, Landsdrukkerij-Batavia, 1938, hlm.24

Selain diklasifikasikan berdasarkan beratnya, tube candu di tiap *afdeeling* memiliki bentuk kepala maupun bawah tube dan warna cincin yang berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Candu yang diproduksi pada masa *regi* dikategorikan berdasarkan pada bahan campurannya. Pertama adalah candu (tjandoe) yang merupakan produk dari getah mentah opium yang diolah melalui serangkaian proses khususnya dengan larutan, buih, pemanggangan dan fermentasi, dengan tujuan untuk diubah menjadi ekstrak, dengan penambahan zat lain maupun tidak. Kedua ada jicing (djitjing) yang merupakan sisa-sisa hasil pembakaran candu dicampur dengan bahan lain atau tidak. Ketiga ada jicingko (djitijingko) yang merupakan produk olahan dari ampas jicing. Selain dari candu hasil produksi pabrik *Regi*, ada pula candu obat yang merupakan candu mentah diproses melalui pengolahan agar sesuai untuk keperluan medis, baik dalam bentuk bubuk atau butiran atau bentuk lain, baik dicampur dengan bahan netral, sesuai dengan persyaratan apotek.[71]

3.2.2 Distributor

Pendistribusian candu dimulai dengan dilakukannya survey terhadap permintaan dan penawaran, serta tempat-tempat penjualan candu pada masa *pacht*. Kemudian *regi* candu mulai membuka pusat depot opium di tiap karesidenan. Pemegang tiap depot adalah orang Belanda dengan jaringan kerja luas mencakup toko-toko resmi. Toko resmi *regi* candu ini melayani penjualan secara eceran. Setiap toko penjualan candu *regi* dilengkapi dengan plakat bertuliskan *Opiumverkoopplaats* yang artinya tempat penjualan candu, plakat terebut dituliskan dalam 3 bahasa yaitu, Belanda, Cina dan bahasa lokal. Di Madura, tercatat sejumlah tempat penjual eceran candu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh kepala Regi Candu yakni 32 tempat.[72] Setiap *afdeeling* memiliki batasan maksimal terkait jumlah tempat penjual candu *regi*. Batasan maksimal yang diberlakukan oleh Pemerintah sebenernya bertujuan untuk memudahkan penjualan canduc dan mengontrol peredaran caandu di masyarakat serta mengawasi kemungkinan terjadinya tindakan penyelundupan candu ilegal.

Selanjutnya, pemerintah juga mengatur pekerjaan penjualan candu dilakukan oleh pejabat resmi yang digaji oleh pemerintah. Penjualan candu *regi* ditangani oleh mantri penjualan candu dari Indonesia dengan dibantu oleh seorang pembantu yang biasanya juga dari Indonesia. Tugas mantri penjualan candu yakni menerima candu dari depot pusat, kemudian menjualnya kepada pelanggan, dan mencatat transaksi mereka berdasarkan jenis produk dan porsi. Pendapatan dari penjualan biasanya berupa uang tunai kemudian diserahkan pada *assistent collecteur* yang bertanggungjawab tiap karesidenan atau *afdeeling*. *Assistent collecteur* merupakan perantara antara mantri penjualan candu dengan pemegang depot Belanda. Memiliki tugas yaitu membawahi penjualan candu di tiap distrik, mengumpulkan keuntungan dan menyusun statistic penjualan. Dibawah toko-toko penjualan candu *regi* terdapat pula pondok-pondok untuk mengonsumsi candu berlisensi atau dalam bahasa Belanda disebut *vebruik-plaatsen*. Pondok tersebut hanya menyediakan alat hisap untuk disewakan bagi para konsumen yang ingin menikmati candu tapi tidak memiliki alat hisap. Selain itu, pondok juga menyediakan bahan tambahan seperti daun awar-awar maupun bahan lain yang biasanya dikonsumsi bersama candu *regi*.[73]

Gambar 2.
Alur Pendistribusian Candu *Regie*.

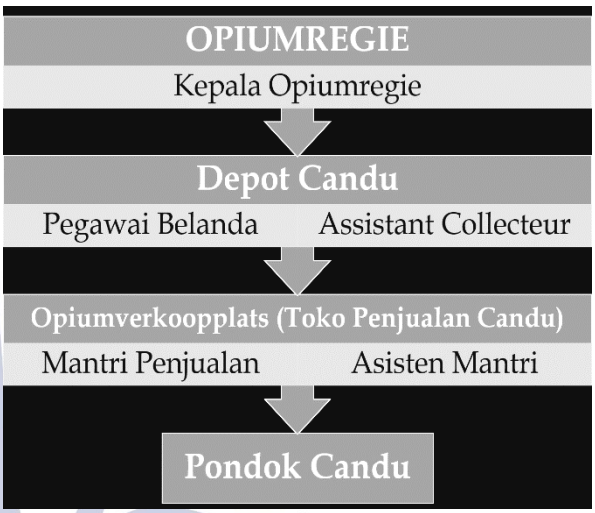

Dengan adanya strukturalisasi yang rinci dalam pendistribusian candu *regi*, penerapan sistem *regi* semakin memudahkan dalam mengelola dan mengelola peredaran candu di masayarakat.

Namun, meskipun dianggap lebih baik daripada sistem sebelumnya dengan pembenahan di berbagai aspek, faktanya masih terjadi pelanggaran pada sistem tersebut yakni perdagangan gelap. Munculnya perdagangan gelap bahkan dalam sistem *regi* tidak lepas dari terjadinya penyelundupan-penyulundupan candu secara ilegal ke dalam wilayah Hindia Belanda, terutama pulau Jawa.[74] Permasalahan tersebut memiliki pelanggaran yang sama dengan sistem *pacht* yakni penyelundupan candu ilegal ke berbagai tempat sehingga merugikan distributor, pada masa *pacht* yakni para *Pachter* dan pemerintah kolonial sedangkan masa *regi* yakni pemerintah kolonial sebagai satu-satunya distributor resmi.

Selain itu, pelanggaran lain yang menimbulkan permasalahan pada sistem *regi* yakni disebabkan oleh pegawai penjual candu *regi* sendiri. Bermula dari adanya ketidaksepahaman antara pejabat Belanda dan pegawai pribumi dalam menjual candu *regi*. Pegawai pribumi

[71] Staatsblad No.278 tahun 1927, hlm.10-12
[72] Wettelijke Bepalingen voor de Opiumregie, 1907, hlm.40
[73] James R. Rush, *Op.cit*, hlm. 233-234
[74] I. O.G. T, *Op.cit*, hlm.148

menganggap penjualan tinggi candu yang menguntungkanlah yang diinginkan oleh para pejabat Belanda, sedangkan pada masa itu tujuan diterapkannya sistem *regi* selain memperbaiki sistem yang sebelumnya ditetapkan (sistem *Pacht*) juga untuk menekan jumlah konsumsi candu di masyarakat. Pada tahun 1909 ketika diselenggarakannya Konferensi Internasional di Shanghai terkait candu, pemerintah kolonial Belanda telah menyatakan akan berupaya menekan jumlah konsumsi candu dan tidak mencari keuntungan semata meskipun tidak melarang penjualan candu secara mutlak seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa itu.[75]

Namun, yang terjadi kemudian pernyataan tersebut tidak benar-benar diterapkan karena banyak pegawai *regi* yang memasarkan penjualan candu dengan berbagai cara mulai dari pembelian yang dilakukan dengan cara titipan hingga penyewaan alat hisap candu di tempat seperti rumah bordil.[76]

Faktanya, meskipun pemerintah kolonial Belanda telah ikut serta dalam konferensi Internasional mengenai candu tapi tidak menghentikan konsumsi candu dan malah tetap menyediakan candu bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda menggabungkan pengelolaan *opiumregie* dengan *zoutregie* (*regi* garam). Dengan diterapkannya penggabungan, maka pemerintah kolonial kemudian mengubah Jawatan Regi Garam menjadi Jawatan Regi Candu dan Garam.[77] Melalui Jawatan Regi Candu dan Garam, pemerintah kolonial dapat mengelola candu dan garam yang pada masa itu merupakan salah satu komoditas penting dan menguntungkan.

Dengan berbagai pengaturan mulai dari produksi hingga distribusi candu, pelaksanaan *regi* dianggap berhasil mencapai tujuannya.

3.2.3 Konsumen

Konsumen menjadi salah satu kunci kesuksesan candu menjadi komoditas penting pada masa itu. Berkat permintaan dari konsumenlah, candu terus-menerus diproduksi dan didistribusikan. Hubungan erat antara produsen, distributor, dan konsumen menjadi faktor penting keberadaan candu terus beredar dimasyarakat. Walaupun tidak semua orang bisa menjadi konsumen candu.

Pada masa *pacht* hingga awal diterapkannya *regi*, pemerintah Belanda tidak melakukan pembatasan untuk menjadi konsumen candu. Namun sejak tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mengatur dengan tegas dan rinci mengenai golongan yang boleh dan yang tidak boleh menjadi konsumen candu.[78]

Konsumen candu terbagi menjadi beberapa golongan yakni golongan pribumi, Cina, Arab dan Eropa. Golongan pribumi dan Cina banyak tercatat dalam laporan resmi penjualan candu regi sebagai konsumen tetap. Namun untuk golongan Arab sangat sedikit bahkan tidak tercatat sebagai konsumen, hal ini dikarenakan orang Arab yang notabene penganut agama Islam tidak akan mengonsumsi candu karena larangan dalam ajarannya. Untuk golongan Eropa, pemerintah secara tegas mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan konsumsi candu terutama pada pegawai-pegawainya yang notabene orang Eropa.[79]

Sebagaimana tercatat dalam pasal 2 ayat 3 dari Staatsblad No. 13 tahun 1913 berikut adalah orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi candu:

a) Kepada orans-orang yang umurnya belum sampai delapan belas tahun;
b) Kepada orang-orang kompeni yang termasuk keturunan dari angkatan Laut Kerajaan Belanda atau setengah kompeni yang berpenampilan seperti itu;
c) Serdadu Bumiputera dari angkatan Darat yang berpakaian kompeni atau tidak mempunyai surat ijin memiliki dan membawa candu regi untuk diri sendiri;
d) Kepada orang-orang Eropa tidak mempunyai surat ijin memiliki dan membawa candu regi untuk diri sendiri, atau tidak mempunyai surat ijin memiliki dan membawa candu regi yang telah dimasak yang beratnya lebih dari 1 tahil untuk orang lain (Staatsblad No. 13 tahun 1913 dan No. 471 tahun 1914);
e) Kepada semua orang yang tidak berhak memiliki dan membawa candu regi;

3.3 Berakhirnya Regi dan Pelarangan Candu oleh Jepang

Ketika pada tahun 1942, Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda termasuk kantor-kantor yang berada di bawah kuasa pemerintah kolonial dan mengubah bentuk pemerintahan menjadi pemerintah militer. Jepang dengan pemerintahan militernya lantas mengubah berbagai kebijakan termasuk salah satunya melarang konsumsi candu.[80] Hal ini lantas berimbas pada proses produksi, distribusi maupun konsumsi candu yang harus dihentikan karena adanya pelarangan. Tujuan dilakukannya pelarangan agar masyarakat Bumiputra saat itu fokus untuk mendukung militer Jepang daripada terjebak dalam kesenangan mengisap candu.

Meskipun Jepang melarang candu, tidak disebutkan bahwa candu yang diproduksi dan belum terdistribusi untuk dimusnahkan. Sehingga dikemudian hari, candu yang masih ada dan tersimpan ketika masa pemerintah militer Jepang bisa digunakan untuk dijual ke berbagai saluran agar uang hasil penjualannya bisa digunakan sebagai dana perjuangan dimasa kemerdekaan Indonesia.

3.4 Penjualan Candu Setelah Indonesia Merdeka

Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, tidak lantas menjadikan Indonesia bebas dari upaya penjajahan yang dilakukan oleh pihak asing. Ketika tentara NICA dan Belanda merangsek masuk kembali ke wilayah Indonesia sehingga terjadi agresi militer, banyak pejuang—pejuang

[75] I. O.G. T, *Op.cit*, hlm.40-45
[76] James R. Rush, *Op.cit*, hlm. 245-246
[77] Staatsblad No. 254 tahun 1937
[78] G. Kolff & Co., *Handleiding ten Dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren op Java en Madoera. no. 33/F de Opium-Regie*, Batavia, 1920, hlm. 31-33.
[79] *Ibid.*
[80] Sarjono, *Sejarah Candu*, Bengawan Ilmu, 2007, hlm.64

Indonesia yang berjuang melawan agar bisa mempertahankan keutuhan Indonesia yang pada masa itu baru memproklamirkan kemerdekaanya.

Dalam perjuangannya, para pejuang tersebut membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan logistik seperti senjata agar bisa melawan balik serangan agresi militer Belanda. Penjualan candu dipilih sebagai salah satu sumber dana yang dapat menyokong perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alasan yang mendasari kebijakan tersebut adalah karena pada masa pendudukan militer Jepang hasil pertanian maupun perkebunan telah dieksploitasi untuk kepentingan perang sedangkan candu dilarang konsumsinya oleh Jepang. Maka dikeluarkanlah kebijakan oleh Menteri Keuangan pada masa awal kemerdekaan, Mr. A. A. Maramis, untuk menjual candu secara diam-diam sehingga hasil penjualannya bisa dijadikan dana perjuangan.[81]

Untuk memudahkan proses penjualan candu tersebut, maka Jawatan Regi Candu dan Garam kembali beroperasi setelah sebelumnya diubah oleh Jepang hanya menjadi perusahaan garam. Ketika terjadi agresi militer, Madura diblokade oleh tentara Belanda, sehingga akses keluar-masuk pulau terhalang. Oleh karenanya, Jawatan Regi Candu dan Garam Madura tidak bisa menyelundupkan candu untuk dijual. Masyarakat Madura fokus pada peperangan melawan tentara Belanda yang mencoba memasuki dan menguasai wilayah Madura.

Setelah itu Agresi militer berakhir dan pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Baik dari bidang politik, ekonomi hingga kesehatan. Salah satu permasalahan di bidang kesehatan yakni terkait candu. Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait candu yang mulai dikategorikan sebagai obat dengan penggunaan tertentu dan hanya diperuntukkan bagi keperluan medis. Kewenangan untuk mengatur kebijakan tersebut diatur oleh Menteri Kesehatan dalam Lembaran Negara No. 419 tahun 1949 kemudian dimuat pula dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1952 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan keputusan dari *1953 Opium Protocol* yang mengatur pembatasan produksi, distribusi dan konsumsi opium hanya untuk penggunaan tertentu dan keperluan medis.[82]

Meskipun candu telah dikategorikan sebagai obat dengan penggunaan tertentu dan untuk keperluan medis, peredarannya masih berlangsung dimasyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak secara tegas membuat peraturan mengenai sanksi menjual dan mengonsumsi candu sehingga peredarannya tetap berlangsung. Terutama candu ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Sjaifullah, sekitar tahun 1960 di Sumenep masih terjadi transaksi jual beli candu. Candu dijual sebagai salah satu bahan campuran jamu yang berkhasiat menambah stamina, menyembuhkan penyakit dan campuran kemenyan untuk bunga ziarah kubur.[83]

Upaya pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang tidak terlalu berpengaruh pada penghentian penjualan dan konsumsi candu dimasyarakat. Karena pada masa itu, dampak yang ditimbulkan pada penjualan dan konsumsi candu belum terasa secara masif. Namun, ketika tahun 1970 perang Vietnam semakin berkecamuk, penggunaan narkotika termasuk candu semakin marak.[84] Maraknya penggunaan narkotika tidak lepas dari konsumsi tentara perang Vietnam yang menggunakan candu sebagai obat penghilang rasa sakit ketika terjadi cedera dan kontrol penggunaannya yang tidak ketat membuat akses untuk konsumsi candu semakin mudah. Hal inilah yang menyebabkan lonjakan pengguna candu di berbagai negara, termasuk Indonesia.[85]

Permasalahan tersebut membuat Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1971 untuk membentuk Badan Koordinasi yang dinamakan BAKOLAK INPRES 6/71 dengan tugas menangani pemalsuan uang, penyelundupan dan bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.[86] Dengan adanya badan koordinasi, maka pengawasan terhadap penyelundupan dan penggunaan candu semakin ketat.

Meskipun pemerintah dengan tegas melarang penggunaan candu dengan terus meningkatkan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang masalah narkotika, tak lantas menghilangkan eksistensi candu dipasaran. Di Madura contohnya, saat ini masih ditemukan transaksi jual beli candu.

C. PENJUALAN CANDU DI MADURA

4.1 Candu di Mata Masyarakat Madura

4.1.1 Rekreasi dan Simbol Kekayaan

Pemerintah kolonial Belanda pernah mengadakan penelitian terhadap kemakmuran daerah jajahannya, termasuk karesidenan Madura. Masyarakat Madura sebagian besar mengandalkan mata pencaharian sebagai petani garam dan nelayan[87]. Pemerintah kolonial Belanda menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan kemakmuran di Madura.

Di Madura, daerah Pamekasan dan Sampang yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan pembuat garam memiliki kesulitan ekonomi, meskipun hasil pendapatan tinggi dan dianggap makmur karena mampu membayar pajak yang tinggi [88] dan memiliki rumah beratap genting serta perhiasan dan pakaian pesta akan tetapi mereka

[81] Julianto Ibrahim, *Candu dan Militer: Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi*, Kawistara Volume 6 No. 1, 21 April 2016, hlm.80-83

[82] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *2008 World Drug Report*, United Nations Publication, hlm. 196-197.

[83] Hasil wawancara dengan Bapak M. Sjaifullah pada 03 November 2021 pukul 10.00 WIB.

[84] Sarjono, O*p.cit.*, hlm. 65.

[85] Hasil wawancara dengan Bapak M. Sjaifullah pada 03 November 2021 pukul 10.00 WIB..

[86] Sarjono, O*p.cit.*, hlm. 65-66.

[87] G. Kolff & Co.,*Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen Naar De Economie Van De Desa En Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen.* Batavia: 1911, hlm.60

[88] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002, hlm. 324-325

terlilit hutang. Terutama karena pemborosan yang dilakukan oleh mereka. Sebut saja pembuat garam di Pamekasan berhutang agar bisa menunjang gaya hidup mereka yang terlalu mewah. Sedangkan pembuat garam di Sampang banyak yang mengonsumsi candu dan melakukan permainan dadu (judi).[89]

Gaya hidup mewah dan konsumsi candu tidak dapat dipisahkan terutama dari para pembuat garam di Madura. Ketika musim panen tiba dan mendapatkan uang hasil penjualan garam, para pembuat garam kebanyakan langsung membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang bersifat rekreasi seperti candu. Seiring perkembangan jaman, gaya hidup mewah juga masih sering dilakukan oleh masyarakat Madura yang berprofesi sebagai petani tembakau. Setiap kali panen, uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang yang menunjang tampilan mewahnya seperti perhiasan emas, pakaian, dan lain sebagainya.[90]

Mengonsumsi candu pada masa kolonial dianggap sebagai salah satu tampilan gaya hidup mewah para pembuat garam di Sampang, Madura. Pemborosan yang dilakukan untuk menunjang gaya hidup mewah dan konsumsi candu berpengaruh terhadap kemakmuran penduduk Madura pada khususnya[91]. Para pembuat garam Madura yang menghabiskan uangnya untuk pemborosan mengalami kesulitan untuk modal awal produksi garam sehingga akhirnya terlilit hutang. Apabila panen garam berhasil dan uang hasil penjualan garam tinggi barulah hutang bisa dilunasi, akan tetapi jika panen gagal karena terpengaruh musim penghujan, maka para pembuat garam akan semakin sengsara dan kesulitan membayar hutangnya.

Candu dan gaya hidup mewah yang tak terpisahkan dari masyarakat Madura masa kolonial, meskipun membawa dampak yang buruk karena menurunkan tingkat kemakmuran akan tetapi praktik itu baru berakhir seiring perkembangan jaman.

4.1.2 Obat dan campuran kemenyan

Selain membawa dampak negatif, konsumsi candu juga memiliki sisi positifnya terutama yang berkaitan dengan penggunaan medis. Untuk penggunaan medis, candu digunakan sebaga salah satu bahan campuran jamu yang bertujuan untuk meningkatkan stamina, menyembuhkan penyakit asam urat, nyeri otot, dan bahkan mengatasi kelelahan.

Namun, menurut narasumber Ibu Astutik Aisiyah, candu paling banyak dikonsumsi oleh pria sebagai bahan campuran rokok, kopi, maupun jamu untuk meningkatkan stamina tubuh dan gairah seksual.[92]

Sedangkan menurut Bapak M. Sjaifullah yang mengaku pernah tertarik untuk membeli candu karena iming-iming bisa meningkatkan stamina ketika berolahraga, candu juga biasanya digunakan sebagai campuran kemenyan yang dioleskan pada bunga untuk ziarah kubur agar wangi bunga semakin semerbak.[93]

Beragam manfaat dari konsumsi maupun penggunaan lain candu, tidak serta-merta membenarkan tindakan untuk melegalkan candu. Apalagi jika penggunaannya melebihi ambang batas konsumsi yang diperbolehkan. Bahkan untuk keperluan medis sekalipun, penggunaan candu harus sesuai kebutuhan dan dosis yang tepat bagi pasien dengan mengikuti resep dokter maupun lemabaga medis terkait. Dan untuk itulah, selama bertahun-tahun sejak Konferensi Tingkat Tinggi di China yang membahas penggunaan candu dan kontrol penggunaannya hingga berdirinya United Nation Office of Drug and Crime (UNODC) sebagai lembaga Internasional yang salah satu tugasnya adalah untuk mengatur secara ketat penggunaan maupun peredaran candu, tidak sekalipun dibenarkan untuk melegalkan penggunaan candu, kecuali untuk penggunaan yang medis dan penelitian ilmiah.

4.1.3 Candu dan Larangan Agama

Letask geografis dan kondisi ekologi berpengaruh terhadap kebidupan masyarakat Madura. Letaknya dekat dengan Jawa yang pada masa kolonial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, menguntungkan Madura untuk menjalin hubungan dagang maupun melakukan migrasi dan mencari nafkah ke pusat-pusat perekonomian di Jawa. Selain letak geografisnya, kondisi ekologi Madura yang berupa tegalan berpengaruh terhadap pola pemukiman dan kondisi sosial masyarakatnya. Masuk dan tersebarnya agama Islam juga berpengaruh pada kondisi sosial. Kondisi ekologi tegalan dan dianutnya Islam oleh sebagian besar masyarakat mempengaruhi pola pemukiman yakni *Taneyan Lanjhang* (Halaman Panjang) yang dilengkapi dengan *Langgar* atau surau. Dari pola pemukiman kemudian pengaruhnya berkembang hingga pada organisasi sosial dan pendidikan. Di satu teritorial yang terdiri dari beberapa *taneyan lanjhang* yang membentuk desa, terdapat masjid yang dikepalai oleh kiyai. Peran Kiyai menjadi puncak hierarki dalam organisasi sosial desa dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kepala desa (*Kalebun*). Begitu pula dengan organisasi dalam sistem pendidikan, masyarakat banyak yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren dan sangat menghotmati Kiyai pemimpin pondok pesantren.

Pendidikan agama dan pola pemukiman mempengaruhi tingkat konsumsi candu di Madura. Larangan agama agar tidak mengonsumsi candu dan

[89] *Ibid*, hlm. 406-407

[90] Hasil wawancara dengan Bapak M. Sjaifullah pada 03 November 2021 pukul 10.00 WIB

[91] G. Kolff Co., *Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen Naar De Economie Van De Desa En Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen.* Batavia: 1911, hlm.61.

[92] Hasil wawancara Ibu Astutik Aisiyah, cucu penjual jamu dan candu masa kolonial Belanda di Sumenep pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 09.30 WIB.

[93] Hasil wawancara dengan Bapak M. Sjaifullah pada 03 November 2021 pukul 10.00 WIB

interaksi sosial masyarakatnya yang tidak terpusat seperti desa di Jawa, banyak berpengaruh pada konsumen candu. Sebagian besar masyarakat yang menganut agama Islam dan mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren akan menghindari konsumsi candu. Sebaliknya, kelas pekerja seperti pembuat garam banyak yang mengonsumsi candu dan berjudi, karena mereka pemboros besar dengan penghasilan tinggi dan kebanyakan lebih suka berfoya-foya.

4.2 Motif dan Tahap Penggunaan Candu

4.2.1. Motif Konsumsi Candu

Motif orang Madura mengonsumsi candu sedikit berbeda dari orang Jawa. Pada hakikatnya, konsumsi candu di Jawa sebagian besar dilakukan di pondok-pondok hisap yang ada di desa-desa. Sedangkan di Madura sangat jarang dijumpai dan bahkan tidak terdapat pondok candu satupun di desa-desa. Hal ini karena pola pemukiman dan kondisi sosial masyarakat Madura yang berbeda dengan Jawa.

Di Jawa, orang mengonsumsi candu dengan berbagai macam alasan mulai dari alasan rekreasional atau bersenang-senang, *social gathering* atau pertemuan sosial, meningkatkan gairah seksual hingga untuk keperluan medis maupun ritual spiritual. Sedangkan bagi orang Madura, penggunaan candu dilakukan semata-mata untuk rekreasional, tampilan gaya hidup mewah hingga penggunaan medis.

4.2.2. Tahapan Penggunaan Candu

Konsumsi candu oleh para konsumen biasanya dilakukan melalui serangkaian tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap eksplorasi hingga tahap overdosis. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penggunaan Candu yakni:[94]

a. Eksplorasi

Tahapan ini merupakan tahap dimulainya penyalahgunaan, muncul sebagai bagian dari keingintahuan dan petualangan. Dari rasa ingin tahu dan petualangan kemudian membuat pecandu melakukan eskperimen terhadap perubahan mood yang terjadi ketika menyalahgunakan candu. Dari rasa ingin tahu kemudian timbul motivasi untuk meneruskan penyalahgunaan. Sebagian besar pecandu mengalami fase dari rasa ingin tahu - motivasi meneruskan pemakaian candu.

b. Sosial

Tahapan ini merupakan tahapan dalam konteks sosial. Biasanya terjadi di beberapa acara sosial misalnya, pesta ulangtahun. Tahap ini juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk meneruskan penyalahgunaan atau berhenti. Seseorang juga bisa menjadi pecandu apabila dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

c. Rekreasional

Tahapan ini merupakan tahapan dari awal ketergantungan terhadap candu. Dimulai dari menikmati rasa maupun efek dari penggunaan candu, pemakai kemudian melakukan eksperimen terhadap dosis maupun frekuensi pemakaian. Pengalaman untuk menikmati rasa kemudian membuat seorang pengguna menjadi tergantung pada candu.

d. Emosional

Tahapan ini muncul sebagai bagian dari keinginan pengguna agar terjadi perubahan mood. Dari memanipulasi perasaa, emosi, hingga perilaku dengan tujuan agar bisa merangsang atau menghambat timbulnya perasaan maupun perilaku tertentu. Tahap ini biasanya terjadi pada bebrapa pengguna yang ingin menghambat perasaan tidak nyaman akibat memiliki masalah atau justru sebaliknya, ingin merangsang perasaan yang membahagiakan.

e. Situasional

Tahapan ini muncul sebagai akibat dari rasa kekecewaan, kesedihan, dan ketegangan yang dialami oleh pengguna sehingga pengguna mulai menekan perasaan tidak nyaman tersebut dengan mengonsumsi candu.

f. Habitual

Tahapan habitual atau disebut juga tahapan kebiasaan. Pengguna yang menikmati penyalahgunaan candu melakukan ekperimen terhadap dosis maupun frekuensi penggunaan hingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan bisa mempengaruhi ketergantungan seseorang terhadap candu. Karena pengguna merasa bahwa penyalahgunaan candu merupakan bagian dari kehidupannya yang biasa dilakukan.

g. Penyalahgunaan berat

Tahapan ini merupakan tahapan pengguna untuk menggunakan candu secara terus-menerus meskipun menyadari konsekuensi dan akibat dari penyalahgunaannya. Pada tahap ini, pengguna telah menyadari bahwa perilaku menggunakan candu merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berloaku di masyarakat.

h. Ketergantungan

Tahapan ini merupakan salah satu tahap terberat, karena pada tahap ini penyalahgunaan candu telah mempengaruhi kehidupan si pengguna. Pengguna akan terus berupaya mendapatkan candu dan menggunakannya terus-menerus. Pada tahap ini, pengguna masih berhenti dari ketergantungannya apabila melakukan serangkaian proses seperti rehabilitasi.

i. Kecanduan

Tahapan ini merupakan tahapan setelah ketergantungan. Pengguna akan merasa sangat membutuhkan candu, perasaan ini seperti munculnya rasa lapar pada makanan. Namun dalam konteks kecanduan, sesorang akan mengalami rasa lapar dan keinginan untuk mengonsumsi candu secara terus-menerus untuk memenuhi keinginannya. Pada tahap ini, sangat sulit untuk menghentikan penyalahgunaan candu.

j. Overdosis

Overdosis sebenarnya lebih merupakan pada kondisi yang terjadi akibat toleransi dosis penggunaan candu sudah melewati batas toleran si pengguna. Overdosis bisa terjadi meskipun seseorang belum mencapai tahap ketergantungan. Akibat dari overdosis bisa sangat fatal karena dapat menyebabkan kematian pada pengguna candu.

[94] Adnil Edwin Nurdin, *Madat: Sejarah, Dampak Klinis, dan Penanggulangannya.* Semarang, 2007, hlm.166-168

PENUTUP

A. Kesimpulan

Letak geografisnya yang dekat dengan pulau Jawa menjadikan Madura sebagai salah satu pulau yang penting keberadaannya. Sejak jaman berdirinya kerajaan hingga masa kemerdekaan Indonesia, Madura selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pulau Jawa baik dari segi politik maupun ekonomi. Potensi yang dimiliki oleh Madura sangat besar dan salah satu yang menarik untuk dikaji adalah adanya perdagangan candu di Madura.

Perdagangan candu tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengelolanya sehingga candu bisa beredar di masyarakat. Pengelolaan candu diatur sedemikian rupa sehingga tampak terkelola dengan baik meskipun ada juga permasalahan-permasalahan yang timbul dari perdagangan candu. Hingga kemudian Jepang yang saat itu menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia melakukan pelarangan candu. Namun setelah Jepang tidak lagi berkuasa dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya, candu pun mulai beredar lagi di masyarakat, termasuk di Madura.

Peredaran candu di Madura membawa beberapa dampak bagi masyarakat, baik dampak negatif maupun positif. Candu di Madura tidak hanya sebagai alat kesenangan semata, tetapi juga sebagai salah satu barang untuk memamerkan kekayaan para petani garam di Madura pada masa kolonial. Dampak negatif tersebut mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup masayarakat Madura pada masa itu. Selain dampak negatif, candu juga memiliki dampak positif diantaranya yakni sebagai salah satu bahan campuran jamu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan campuran kemenyan untuk bunga ziarah kubur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi fokus kajian adalah pemahaman terhadap sejarah candu di Madura dan dampak yang muncul sebagai akibat dari peredaran candu terhadap kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat Madura. Diharapkan agar dengan adanya penelitian mengenai sejarah candu di Madura, masyarakat jadi lebih memahami berbagai dampak dari peredaran candu. Sehingga dampak negatif bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan karena konsumsi candu lebih banyak menyebabkan dampak negatif daripada positifnya. Serta agar generasi mendatang bisa mendapatkan pembelajaran dan pengalaman dari sejarah yang terjadi di masa lampau.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Publikasi Resmi

Staatsblad van Nederlandsch-indie No. 256 tahun 1898

Staatsblad van Nederlandsch-indie No. 278 tahun 1927

Staatsblad van Nederlandsch-indie No. 254 tahun 1937

Verslag betreffende den dienst der opiumregie over het jaar 1927

Verslag betreffende den dienst der opiumregie over het jaar 1928

Verslag betreffende den dienst der opiumregie over het jaar 1933

Wettelijke Bepalingen Voor de Opiumregie 1907

Wettelijke Bepalingen Betreffende Opium en Andere verdoovende middelen derde druk Landsdrukkerij 1938

Buku

E.J. Brill, M. Nijnhoff. 1919. Encyclopedie van Nederlandsch-Indié jilid II.

G. Kolff & Co. 1920. Handleiding ten Dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren op Java en Madoera. no. 33/F de Opium-Regie. Batavia

Ibrahim, Julianto. 2013. OPIUM DAN REVOLUSI Perdagangan dan Penggunaan Opium di Surakarta Masa revolusi (1945-1950), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

I.O.G.T., 1937. Opiumregie in Nederlandsche-indie, (Batavia)

Nurdin, Adnil Edwin. 2007. Madat, Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya, (Semarang: Mutiara Wacana).

R. Rush, James. 2012. Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910 (Jakarta: Komunitas bambu).

Sarjono. 2007. Sejarah Candu. (Semarang: PT. Bengawan Ilmu)

Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, 1977. Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta: Balai Pustaka)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa)

Wahid, Abdul. 2013. From Revenue Farming to state Monopoly: The political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942, (Belanda: Utrecht University).

Skripsi, Artikel, Jurnal, Majalah

Abdul Anzis Nugroho. 2018. "Perdagangan Opium di Karesidenan Jepara Pada Tahun 1870-1932". Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.3 tahun 2018

Ahmad, Zainollah. 2018. "Babad Modern Sumenep: Sebuah Telaah Historiografi". (Penerbit Araska)

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Ainy, Nurul. 2007. "Perdagangan Opium di Surabaya tahun 1899-1936", Skripsi (pada Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga).

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. "Buku Garam Madura : Tradisi dan Potensi Usaha Garam Rakyat". Jakarta

Cahyaningsih, Ratna. 2018. "Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda Negeri(PGSN) di Madura tahun 1945- 1957". Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.3 Tahun 2018

de Jonge, Huub. 1989. "Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam". (Jakarta: PT. Gramedia)

de Jonge, Huub. 2012. "Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi: Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura" Terjemahan Arief B. Prasetyo. (Yogyakarta: LKiS Group)

Kasdi, Aminuddin. 2005. "Memahami Sejarah". (Surabaya)

Kuntowijoyo. 2002. "Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940". (Yogyakarta: Mata Bangsa)

Ibrahim, Julianto. 2016. "Candu dan Militer : Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi", Jurnal Kawistara Vol.6 No.1 2016

Narti, 1998. "Perdagangan Opium di Jawa Tahun 1920-1930", Skripsi (pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada).

Scheltema, J.F. 1907. "The Opium Trade in the Ducht East Indies.1," American Journal of Sociology, vol 13, no.1, pp 79-112, (The University of Chicago press).

Soleh, Muhamad . 2017. "Perdagangan Candu di Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1941-1945". Skripsi (pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada)

Van Ours, Eric W. van Luijk and Jan C. 2001. "The Effect of Government Policy on Drug Use: Java, 1832-1904, Journal of Economic History, vol.61, No.1 pp, 1-18, (Cambridge University).

Encyclopaedia van Nederlandsche Indie, Jilid II (Leiden: 'S-Gravenhage Martinus Nijhoff, E.J. Brill)

Wisnu, "Perekonomian Madura Masa Kolonial: Mata Pencaharian, Usaha Garam, dan Transportasi". Research Article.

Wawancara

Ibu Astutik Aisiyah(usia 40-an), wawancara pada cucu penjual jamu dan candu masa kolonial Belanda di Sumenep

Bapak M. Sjaifullah(usia 75), B.A, wawancara pada pembeli candu masa awal kemerdekaan Indonesia di Sumenep

Internet

https://collectie.wereldculturen.nl

https://delpher.html

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl

https://jstor.org

http://www.lontarmadura.com/aksi-militer-belanda-di-madura/

https://voc-kenniscentrum.nl/prod-opium.html

https://nl.wikipedia.org/Amfioensociëteit.html

UNESA Universitas Negeri Surabaya